
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dengan Skema Konsinyasi Di Desa Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara

Prof.Tarmizi.¹⁾ | Atika Sandra Dewi,MH²⁾ |Anto Mutriady Lubis,,MH³⁾ | Daud,MH⁴⁾ |

^{1,2,3)}Universitas Amir Hamzah

tarmizidoktor@gmail.com | ikasandradewi1203@gmail.com | antomutriady@gmail.com |

daudsh2508@gmail.com

Abstrak: Kegiatan pembangunan yang dilakukan pemerintah khususnya sarana dan prasarana publik merupakan suatu bagian program pemerintah untuk memberikan rasa keadilan dalam pemerataan pembangunan yang dapat digunakan dan dirasakan masyarakat dengan adanya program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Salah satu faktor kendala di dalam melaksanakan pembangunan untuk kepentingan umum adalah masalah pembebasan lahan yang menjadi salah satu faktor lambatnya realisasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah yang berkaitan dengan program pembangunan untuk kepentingan umum seperti pembangunan Pelabuhan di Desa Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara. sebagaimana yang diatur dalam pasal 10 undang-undang nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, bahwa pembangunan bandara maupun sarana transportasi merupakan salah satu yang diatur dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Dengan diadakannya pengabdian masyarakat dapat memberikan penjelasan dan pemahaman kepada masyarakat tentang bentuk upaya penyelesaian terhadap masyarakat yang keberatan dengan adanya pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum didesa Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara. Upaya penyelesaian masalah keberatan masalah tersebut,masyarakat dapat melakukan keberatan ke pengadilan. Kendala seperti ini sudah sering terjadi, dan sejak lama menjadi hambatan bagi pemerintah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Selama ini, jika tak tercapai kesepakatan antara pemerintah yang diwakili tim pengadaan Tanah dengan pemilik lahan, pemerintah menitipkan uang ganti rugi lahan masyarakat pada Pengadilan Negeri setempat. Istilah penyelesaian penitipan uang ganti rugi kepada pengadilan negeri setempat terhadap pengadaan Tanah bagi kepentingan umum disebut konsinyasi.

Kata Kunci: konsinyasi, Tanah, Pembangunan, Pengadilan, Umum.

Pendahuluan

Dilakukannya kegiatan pengabdian masyarakat didesa kuala Tanjung kecamatan sei suka sebagai bentuk pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang melibatkan masyarakat, prangkat desa dan tokoh masyarakat desa kuala Tanjung kecamatan sei suka. Permasalahan

pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum suatu permasalahan yang dihadapi masyarakat bila adanya suatu rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pembangunan adalah suatu program sebagai wujud realisasi kebijakan pemerintah terhadap kebutuhan sarana prasarana bagi kepentingan umum.

Didalam pelaksanaan pembangunan yang berdampak kepada pengadaan tanah yang dimiliki masyarakat. Negara memiliki kewenangan dan hak menguasai dari negara atas tanah bersumber pada hak bangsa Indonesia atas tanah, yang hakikatnya merupakan penugasan tugas kewenangan bangsa yang mengandung unsur hukum publik. Tugas mengelola seluruh tanah bersama mungkin dilaksanakan sendiri oleh seluruh bangsa Indonesia, maka dalam penyelenggaraannya, bangsa Indonesia sebagai pemegang hak dan pengembalian amanat tersebut, pada tingkatan tertinggi dikuasakan kepada negara republik Indonesia sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat (pasal 2 Ayat 1 UUPA). Salah satu Isi wewenang hak menguasai dari negara atas tanah sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 ayat 2 UUPA adalah mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan tanah. Termasuk dalam wewenang ini adalah membuat rencana umum mengenai persediaan, peruntukan, dan penggunaan tanah untuk berbagai keperluan (14 UUPA jo. UU No.24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang).

Dengan adanya hak dan kekuasaan negara di dalam undang-undang pokok agraria No.5 tahun 1965 yang mengatur persoalan tanah khususnya berkaitan dengan kepentingan publik serta penguasaan dan pengaturan negara terhadap tata ruang sebagaimana yang diatur dalam undang-undang Nomor 24 tahun 1992 Tentang Tata Ruang, maka negara memiliki dasar hukum atas pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Sehingga untuk melakukan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan diaturlah kewenangan tersebut dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 Tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Dengan hadirnya undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 memberikan jaminan serta mengatur prosedur pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Sehingga dengan hadirnya undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 memberi solusi terhadap penyelesaian ganti rugi tanah dimasyarakat. Dengan adanya upaya penyelesaian dalam bentuk konsinyasi sebagaimana diatur dalam pasal 42 undang-undang nomor 2 tahun 2012 yang mengatur pelaksanaan konsinyasi dengan menitipkan ganti kerugian tanah masyarakat pada pengadilan setempat terhadap pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan Hal inilah yang menjadi dasar dilaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di desa kuala tanjung kecamatan sei suka kabupaten batubara.

Realisasi Kegiatan

Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di desa kuala tanjung kecamatan sei suka kabupaten batubara pada hari kamis 16 februari 2023 pada pukul 9.00 di ruangan aula kantor kepala desa kecamatan sei suka kabupaten batubara. Pelaksanaan pengabdian masyarakat dilaksanakan oleh

beberapa dosen bersama dengan Kepala Desa beserta perangkat desa dan di hadiri oleh masyarakat beserta tokoh masyarakat. Sehingga adanya kegiatan pengabdian masyarakat didesa kuala tanjung memberikan pemahaman pelaksanaan konsinyasi sebagai bentuk pembayaran ganti kerugian yang di berikan pemerintah terhadap adanya pembebasan lahan tanah milik masyarakat yang diakibatkan adanya pembangunan untuk kepentingan umum.



Hasil



Keterangan alur konsinyasi

1. Dibitur/Pemohon/Panitia Pengadaan tanah/kuasanya mengajukan permohonan penitipan ganti rugi tanah secara tertulis ke Pengadilan Negeri Setempat yang isi

tuntutan permohonan antara lain adalah menyatakan sah dan berharga pernyataan kesediaan untuk membayar yang diikuti dengan penyimpanan terebut dan Menghukum Termohon membayar biaya perkara (termasuk biaya penawaran dan penyimpanan)

2. Setelah Permohonan memenuhi syarat kelengkapan barulah permohonan tersebut dicatat dibuku register konsinyasi Pengadilan dengan terlebih dahulu membayar panjar ongkos perkara permohonan;
3. Pnitera Pengadilan menyerahkan berkas permohonan kepada Ketua Pengadilan kemudian Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan memerintahkan kepada juru sita ditemani oleh orang saksi untuk melakukan penawaran pembayaran kepada pihak Termohon ditempat tinggal Termohon dengan membuat berita acara menolak atau menerima ;
4. Dalam hal Termohon menolak penawarn ganti kerugian Ketua Pengadilan menetapkan hari sidang dengan memanggil kedua belah pihak untuk memeriksa permohonan pemohon dan mengeluarkan penetapan untuk menyimpan uang penitipan ke Kas Pengadilan Negeri;

Kesimpulan

1. Salah satu kendala yang sering terjadi dalam melaksanakan pembangunan oleh Pemerintah untuk kepentingan umum adalah ketersediaan lahan dan pembebasan lahan yang dikuasai oleh masyarakat baik itu orang perorangan, badan hukum dan tanah adat serta hak hak lain;
2. Untuk itu demi terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan umum agar tidak merugikan rakyat/masyarakat yang terkena dampak pembangunan untuk kepentingan umum pemerintah telah mengeluarkan baik berupa undang-undang dan Peraturan Pemerintah yaitu Undang-Undang No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
3. Didalam undang-undang maupun Peraturan Pemerintah tersebut diatas telah diatur mulai tahap sosialisasi bagi yang terkena dampak pembangunan, perencanaan, pemetaan, pengukuran, dan permusyawatan antara pihak dan ganti rugi baik ganti rugi tanah maupun benda-benda diatas tanah tersebut;
4. Terhadap tahapan-tahapan tersebut diberikan kesempatan untuk melakukan upaya keberatan kepada pihak pelaksana pembangunan, maupun ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan juga Pengadilan Negeri setempat;
5. Kepada pihak yang tidak dapat menerima atas besaran ganti kerugian dan tidak mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri, maka uang ganti rugi dititipkan disimpan ke Pengadilan Negeri setempat;

Ucapan Terimakasih (Optional)

Dengan terlaksananya kegiatan pengabdian masyarakat Di Desa Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara yang diselenggarakan dengan baik antara kepala desa dengan dosen fakultas hukum. Dengan ini mengucapkan terimakasih terhadap kepala desa beserta perangkatnya sehingga pengabdian masyarakat dapat terlaksana dengan baik.

Daftar Pustaka

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Undang-undang Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomo 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Urip Santoso, 2005, Hukum Agraria@ Hak-hak atas tanah, Jakarta, Prenada Media,

Daud Silalahi, 1991, Hukum Lingkungan Dalam sistem Penegakan hukum lingkungan Indonesia, Bandung, Alumni.

<https://www.hukumonline.com>, Konsinyasi dan Penitipan Ganti Rugi Pengadaan Tanah di Pengadilan, di akses Tanggal 8 Februari 2023

[https://www.pn-tais.go.id/Alur permohonan Konsinyasi](https://www.pn-tais.go.id/Alur%20permohonan%20Konsinyasi), diakses tanggal 10 Februari 2023.